



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1311, 2015

KEMENAKER. Unit Pelaksana Teknis. Peningkatan Produktivitas. Tata Kerja Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran peningkatan produktivitas;
- b. pelaksanaan promosi peningkatan produktivitas;
- c. pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas;
- d. pengukuran produktivitas;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan produktivitas; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**Bagian Ketiga
Klasifikasi**

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas terdiri atas:

- a. Balai Besar Peningkatan Produktivitas;
- b. Balai Peningkatan Produktivitas.

**BAB II
BALAI BESAR PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi**

Pasal 5

Balai Besar Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan peningkatan produktivitas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Peningkatan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran peningkatan produktivitas;
- b. pelaksanaan promosi peningkatan produktivitas;
- c. pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas;
- d. pengukuran produktivitas;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan produktivitas; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 7

Balai Besar Peningkatan Produktivitas terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan; dan
- c. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan penyusunan laporan barang milik negara.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 12

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas;
- b. penyusunan bahan promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas;
- c. pengelolaan, penyajian data dan informasi di bidang promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas.

Pasal 14

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 15

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan bahan promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas.

Pasal 16

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan promosi dan pelatihan peningkatan produktivitas, serta pengukuran produktivitas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan promosi, pelayanan informasi, pelayanan konsultasi, dan kerja sama kelembagaan peningkatan produktivitas;
- b. pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas, pengembangan modul pelatihan peningkatan produktivitas, dan pemberdayaan instruktur produktivitas; dan
- c. pengukuran produktivitas.

Pasal 18

Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggaraan; dan
- b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas, pengembangan modul pelatihan peningkatan produktivitas, pemberdayaan instruktur produktivitas, dan pengukuran produktivitas.
- (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan promosi, pelayanan informasi, pelayanan konsultasi, dan kerja sama kelembagaan peningkatan produktivitas.

BAB III
BALAI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 20

Balai Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan peningkatan produktivitas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Balai Peningkatan Produktivitas menyelenggarakan fungsi: